



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Oktober 1993 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Tidak Ada, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupa, 31 Desember 1992 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan Puanralla Kupa (samping kanan lapangan kupa), xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 24 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105/011/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Puanralla Kupa (samping kanan lapangan kupa), xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selama 6 bulan 2 minggu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat menyuruh Penggugat untuk libur kerja, Namun Penggugat tidak mau karena Penggugat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat juga saat itu tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Tergugat marah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat melarang Penggugat memiliki hp, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Januari 2019, disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja sebab Penggugat tidak pernah libur, namun Penggugat tidak mau, sehingga hal tersebut membuat Tergugat marah serta menarik rambut dan mencekik leher Penggugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx ;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Januari 2019 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan 2 minggu dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkaranya berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah bernomor 0105/011/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat yang bernama Amir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua orang tua Tergugat di Jalan Puanralla Kupa, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan ketika keluarga / tante Tergugat datang ke rumah dengan maksud ingin

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, lalu tante Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja di warung sedangkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat marah dan melarang Penggugat bekerja, namun Penggugat tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang dan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat anak menantu saksi (suami Penggugat) yang bernama Amir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Puanralla Kupa, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selama 6 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah tante Tergugat datang ke rumah dengan maksud ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja di warung sedangkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat marah dan melarang Penggugat bekerja, namun Penggugat tetap bekerja karena Penggugat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tante Penggugat bernama Bolong pernah datang ke rumah dan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan selanjutnya menyatakan telah mencukupkan bukti – buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semenjak Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat menginginkan Penggugat untuk istirahat bekerja sementara Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah-marah dan sangat mengekang Penggugat untuk tidak memiliki HP, hingga akhirnya pada bulan Januari 2019 karena terjadi lagi pertengkaran yang membuat Tergugat marah dan menjambat rambut dan mencekik Penggugat sehingga Penggugat memutuskan meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan berpisah sejak itu sampai sekarang tanpa komunikasi dan tanggung jawab lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi *Rahman Syahrul* dan *SAKSI 2* yang tidak lain adalah Paman dan Ibu kandung Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan disebabkan karena factor tidak terpenuhinya nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya bekerja sebagai karyawan rumah makan;
- Bahwa Tergugat menghendaki agar Penggugat untuk libur bekerja namun Penggugat menolak sehingga Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih lamanya dan sejak itu pisah tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan.



Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Bahwa perselisihan disebabkan karena factor tidak terpenuhinya nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya bekerja sebagai karyawan rumah makan;
- Bahwa Tergugat menghendaki agar Penggugat untuk libur bekerja namun Penggugat menolak sehingga Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih lamanya dan sejak itu pisah tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan yang sulit untuk diwujudkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f)dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal besama lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan edua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 665.000,00,- (enam ratus enam puluh lima rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari *Rabu* tanggal 10 November 2021 M. bertepatan dengan *05 Rabiul Akhir 1443 H.* dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Padhlilah Mus. S.Hi., M.H.** masing – masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Haderiah** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Ruslan, S.Ag., SH., MH.

Padhlilah, Mus. S.Hi., MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pare



Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-
4.	PBT	: Rp	225.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		: Rp	665.000,-

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)